

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib dan merupakan pendapatan negara yang terbesar, yaitu sebesar 1.498,9 triliun rupiah (80%) dari total pendapatan negara 1.730,3 triliun rupiah dalam APBN-P 2017 (Depkeu, 2017). Pendapatan yang diperoleh negara akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat serta untuk pembangunan di daerah. Peran pajak sangat penting bagi negara, pemerintah berusaha untuk selalu meningkatkan penerimaan dari pembayaran pajak, salah satunya dengan pengenaan bagi UMKM yang baru dimulai pada tahun 2013.

Hal ini tentu bertentangan dengan keinginan para pemilik usaha, mereka akan berupaya untuk selalu mengurangi beban pajak. Karena pada dasarnya tidak ada seorangpun yang suka untuk membayar pajak (Mangunsong, 2002). Pemerintah harus lebih giat dalam penagihan pembayaran pajak, karena perlu dipahami bahwa pajak dari segi pandang ekonomi merupakan peralihan kekayaan dari wajib pajak ke dalam kas negara yang dapat dikatakan sebagai pengurangan kekayaan. Karena dirasa mengurangi kesejahteraan bagi setiap individu maka secara alamiah individu akan berupaya untuk mengurangi atau bahkan menghindari untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut yang

dikatakan dengan penghindaran pajak (Pudyatmoko, 2009:181). Menurut pendapat para ahli, penghindaran pajak dinyatakan legal karena dilakukan dengan menggunakan strategi seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku, pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan (Mangunsong, 2002).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mendapatkan kesan buruk karena masyarakat akan memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas, meski tidak memiliki pengaruh terhadap langsung kepada mereka (Fuest dan Riedel, 2009). Padahal sudah semestinya perusahaan wajib berpartisipasi dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak.

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara semua perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieese, Link, dan Meyer, 2006). Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak adalah sesuatu yang harus diminimalkan dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui beberapa elemen *corporate governance* yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Elemen-elemen tersebut diantaranya: jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi, kepemilikan publik, kepemilikan institusional dan kualitas audit.

Jumlah dewan komisaris merupakan gambaran tentang seberapa banyak anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris dapat mengawasi kinerja manajemen dan memberikan keputusan terbaiknya bagi perusahaan karena mengetahui kondisi internal perusahaan dan perencanaan pajak dengan baik. Dengan demikian pelaksanaan strategi perusahaan akan berjalan dengan baik dan akan meminimalkan penghindaran pajak.

Persentase komisaris independen merupakan komisaris yang tidak terafiliasi oleh perusahaan yang dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan atau kepentingan (independen) dengan *stakeholder* perusahaan. Komisaris independen akan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung ketika perusahaan melakukan penghindaran pada waktu proses pengambilan keputusan, karena komisaris independen tidak mengetahui secara detail mengenai internal perusahaan serta perencanaan penghindaran pajak. Diharapkan semakin besar persentase komisaris independen dalam suatu perusahaan akan meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi merupakan ukuran seberapa banyak perusahaan memberikan pembayaran finansial kepada dewan

eksekutif sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pemberian kompensasi dengan jumlah yang besar diharapkan dapat menjadi motivasi bagi dewan eksekutif untuk menjalankan tugas dengan baik dan meningkatkan kinerja perusahaan tanpa perlu melakukan penghindaran pajak untuk kepentingan pribadi. Ketika laba perusahaan meningkat, pajak juga tinggi disebabkan adanya peningkatan kinerja dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan publik merupakan kekuatan minoritas yang dimiliki oleh masyarakat. Mereka memiliki karakter sama dengan masyarakat pada umumnya yang menginginkan perusahaan ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak untuk pembangunan negara. Diprediksi semakin banyak kepemilikan publik pada suatu perusahaan akan memungkinkan berkurangnya *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mengarahkan manajer mengenai manajemen pajak dan memantau kinerja manajer perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang baik dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan tekanan pada manajer untuk melakukan kinerjanya dengan sebaik mungkin agar tidak mementingkan diri sendiri. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula pengawasan terhadap manajer yang dapat meminimalisir peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

Kualitas audit menunjukkan semakin berkualitas suatu KAP dalam mengaudit laporan keuangan akan menunjukkan kondisi relevan suatu perusahaan. Karena salah satu yang menjadi faktor penentu pengambilan

keputusan bagi investor yaitu laporan keuangan yang baik, sehingga laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi investor. Maka diharapkan dengan adanya KAP yang berkualitas dalam suatu perusahaan akan mengurangi penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan sebelumnya, namun masih diperoleh hasil yang berbeda. Persentase komisaris independen didapati hasil yang berbeda dimana pada penelitian yang dilakukan Putranti dan Setiawanta (2015) ditemukan persentase komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan pada Diantari dan Ulupui (2016) diperoleh persentase komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Variabel jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi sebelumnya pernah diteliti oleh Titus dan Muid (2016) diperoleh jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil sedikit berbeda didapati dari penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang menyimpulkan bahwa jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan publik yang diukur dengan menggunakan persentase pada penelitian yang dilakukan Santoso dan Muid (2014) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda didapati dari penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto

(2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional di teliti oleh Putranti dan Setiawanta (2015) diperoleh kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil sedikit berbeda didapati pada penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit pernah diteliti oleh Lukviarman dan Sandy (2015) yang mendapatkan bukti bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang tidak konsisten didapati dari penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2015) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, hal tersebut memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai elemen-elemen *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini mengarah pada riset yang dilakukan oleh Santoso dan Muid (2014). Perbedaan penelitian terletak pada:

- 1) Penambahan variabel kepemilikan institusional yang mengacu pada penelitian Sandy dan Lukviarman (2015). Kepemilikan institusional diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, karena dengan kepemilikannya yang besar (lebih dari 5%) kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk tetap fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

- 2) Penambahan variabel kualitas audit yang mengacu pada penelitian Sandy dan Lukviarman (2015). Kualitas audit diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, karena semakin berkualitas suatu KAP dalam mengaudit laporan keuangan akan menunjukkan kondisi relevan suatu perusahaan sehingga dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak.
- 3) Variabel dependennya adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan *ETR* karena dapat mengetahui berapa banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Santoso dan Muid (2014) menggunakan proksi BTG (*Book Tax Gap*) dalam mengukur variabel penghindaran pajak.
- 4) Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan auditan dan laporan tahunan perusahaan tahun 2014 – 2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan Santoso dan Muid (2014) menggunakan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2011 – 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada latar belakang penelitian, maka pokok permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh *corporate governance* dari sisi jumlah dewan komisaris terhadap *tax avoidance*?
- 2) Bagaimana pengaruh *corporate governance* dari sisi persentase komisaris independen terhadap *tax avoidance*?

- 3) Bagaimana pengaruh *corporate governance* dari sisi jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi terhadap *tax avoidance*?
- 4) Bagaimana pengaruh *corporate governance* dari sisi kepemilikan publik terhadap *tax avoidance*?
- 5) Bagaimana pengaruh *corporate governance* dari sisi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
- 6) Bagaimana pengaruh *corporate governance* dari sisi kualitas audit terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat pada rumusan masalah yang diuraikan di atas, selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menguji pengaruh *corporate governance* dari sisi jumlah dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
- 2) Menguji pengaruh *corporate governance* dari sisi persentase komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- 3) Menguji pengaruh *corporate governance* dari sisi jumlah dewan komisaris serta direksi terhadap *tax avoidance*.
- 4) Menguji pengaruh *corporate governance* dari sisi kepemilikan publik terhadap *tax avoidance*.
- 5) Menguji pengaruh *corporate governance* dari sisi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- 6) Menguji pengaruh *corporate governance* dari sisi kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Aspek Teoritis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan perihal pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur. Dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian yang relevan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

2) Aspek Praktis

(1) Bagi Fakultas Ekonomi Unissula

Penelitian ini menjadi referensi perpustakaan dan sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

(2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai tindakan *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur.

(3) Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan manufaktur mengenai pentingnya menerapkan *good corporate governance* agar perusahaan terhindar dari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

